

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN PRIBADI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH	xi
DAFTAR DIAGRAM	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Keaslian Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan mengenai Pajak	10
B. Tinjauan mengenai Hak Konstitusional dan Hak Normatif Buruh	15

C. Tinjauan mengenai Kepailitan	21
D. Tinjauan mengenai Putusan MK	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Tipe Penelitian	26
B. Bahan Penelitian	26
C. Cara Pengumpulan Bahan Penelitian	28
D. Analisis Hasil Penelitian	30
BAB IV PEMBAHASAN	32
A. Rasio Logis Undang-Undang Mendahulukan Utang Pajak serta Upah dan Hak-hak Lain Buruh daripada Utang Lain Perusahaan yang Dinyatakan Pailit	32
1. Rasio Logis Diaturinya Hak Mendahulu Negara atas Utang Pajak sebagaimana dalam Pasal 21 UU KUP	34
2. Rasio Logis Diaturinya Upah dan Hak-hak Lain Buruh sebagai Utang yang Didahulukan Pembayaranannya sebagaimana dalam Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan	50
3. Hak yang Lebih Didahulukan antara Hak Mendahulu Negara atas Utang Pajak dengan Hak Tagih Buruh atas Upah dan Hak-hak Lainnya yang Terutang	65
B. Pengaruh Kedudukan Buruh dalam Pembayaran Upah dan Hak-hak Lainnya berdasarkan Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 terhadap	

Kedudukan Negara dalam Pelunasan Utang Pajak oleh Perusahaan yang Dinyatakan Pailit	85
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	114